

	KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 07/RSUDTS/SPO/PPID/II/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 21 Januari 2025	 <p>Ditetapkan, PPID RSUD Tamansari Restanjar, S.ST NIP. 197411271994032004</p>	
Pengertian	<p>Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh RSUD Tamansari yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p>		
Tujuan	<p>Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik</p>		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Direktur RSUD Tamansari Nomor 290 Tahun 2025 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Tamansari Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik RSUD Tamansari Tahun 2025. 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi publik kepada atasan PPID dengan alasan yang tertera di pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. 2. Mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUD Tamansari. 3. Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/ dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada atasan PPID RSUD Tamansari. 4. Menyampaikan tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan. 5. Pemohon informasi menerima surat jawabann/tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan. 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Humas dan Pemasaran 2. SIMRS 3. Data & Informasi 4. Legal 5. Diklat 		